



**P U T U S A N**

**Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Triwangsa Rangka Bin A. R Rangka;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 26 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Tonro IV Perumahan Griya Harapan Andi Tonro Blok G 23 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Triwangsa Rangka Bin A. R Rangka ditahan dalam tahanan rutan oleh: 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Mks*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIWANGSA RANGKA Bin A. R RANGKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa TRIWANGSA RANGKA Bin A. R RANGKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening jenis shabu dengan berat awal 0,2411 gram dan berat akhir 0,2218 gram.Dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa TRIWANGSA RANGKA Bin A. R RANGKA pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Badak Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa mendatangi saksi Ibnu Jannah Gul bin Gassing di Jalan Cendrawasih Kota Makassar dan membeli shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan membayar sisanya sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mempunyai uang, selanjutnya saksi Ibnu Jannah Gul bin Gassing menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kiri dan menuju ke Jalan Badak Kec. Mamajang Kota Makassar untuk bekerja sebagai tukang parkir;

Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, saksi Husni Faisal dan saksi Hasrullah yang merupakan Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda SulSel mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu di saku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas ditresnarkoba Polda SulSel tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1972/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020, dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2411 gram diberi nomor BB 9127/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 9128/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

9127/2020/NNF dan 9128/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Keterangan :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa TRIWANGSA RANGKA Bin A. R RANGKAÂ pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa mendatangi saksi Ibnu Jannah Gul bin Gassing di Jalan Cendrawasih Kota Makassar dan membeli shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan membayar sisanya sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mempunyai uang, selanjutnya saksi Ibnu Jannah Gul bin Gassing menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kiri dan menuju ke Jalan Badak Kec. Mamajang Kota Makassar untuk bekerja sebagai tukang parkir;

Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, saksi Husni Faisal dan saksi Hasrullah yang merupakan Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda SulSel mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu di saku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dengan cara merakit alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral dan melubangi penutup botol tersebut kemudian menghubungkan 2 (dua) batang pipet warna putih lalu mengambil shabu dari kemasan sachet plastik dengan menggunakan sendok pipet lalu memasukkannya kedalam pireks kaca dan menghubungkan pada pipet yang terhubung dengan alat hisap bong lalu membakar pireks kaca tersebut dan menghisapnya;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas ditresnarkoba Polda SulSel tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1972/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020,  
dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2411 gram diberi nomor BB 9127/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 9128/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :  
9127/2020/NNF dan 9128/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HUSNI FAISAL, S.Sos**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saksi bersama dengan saksi Hasrullah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari warga;
  - Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama dengan saksi Hasrullah dan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Jalan Badak Kec. Mamajang Kota Makassar dan menemukan 1 (satu) sachet shabu pada saku celana sebelah kiri kemudian terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi;
  - Bahwa shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa masih mempunyai utang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang bernama Ibnu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari Ibnu yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kota Makassar;

**2. Saksi HASRULLAH, S. Sos**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saksi bersama dengan saksi Hasrullah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari warga;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama dengan saksi Hasrullah dan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Jalan Badak Kec. Mamajang Kota Makassar dan menemukan 1 (satu) sachet shabu pada saku celana sebelah kiri kemudian terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa masih mempunyai utang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang bernama Ibnu;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari Ibnu yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TRIWANGSA RANGKA Bin A. R RANGKA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Badak Kec. Mamajang Kota Makassar, terdakwa telah ditemukan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Ibnu dengan harga seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan membayar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ibnu setelah mempunyai uang;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celananya sebelah kiri dan terdakwa menuju ke Jalan Badak Kec. Mamajang Kota Makassar dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu pada saku celana

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri kemudian terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi Kristal bening jenis shabu dengan berat awal 0,2411 gram dan berat akhir 0,2218 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa TRIWANGSA RANGKA Bin A. R RANGKA ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Badak Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa mendatangi saksi Ibnu Jannah Gul bin Gassing di Jalan Cendrawasih Kota Makassar dan membeli shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan membayar sisanya sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mempunyai uang, selanjutnya saksi Ibnu Jannah Gul bin Gassing menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kiri dan menuju ke Jalan Badak Kec. Mamajang Kota Makassar untuk bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 wita, saksi Husni Faisal dan saksi Hasrullah yang merupakan Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda SulSel mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu di saku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas ditresnarkoba Polda SulSel tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1972/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2411 gram diberi nomor BB 9127/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 9128/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa : 9127/2020/NNF dan 9128/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mempunyai hal alasan pemaaf maupun pembeda dalam dirinya sebagaimana dalam perkara ini telah diajukan selaku terdakwa TRIWANGSA RANGKA Bin A. R RANGKA;

Menimbang, bahwa terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak mengganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh





karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah terdakwa atau siapa saja tidak mempunyai hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama menurut UU No. 35 tahun 2009 untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I selain yang telah ditetapkan yaitu untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Memiliki yaitu dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berupa penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan yang menunjukkan tentang siapa pemilik atas barang itu;
- Menyimpan adalah mempunyai persediaan atau perbuatan menyimpan barang atau benda untuk dapat dipergunakan setiap waktu apabila dibutuhkan dan dapat pula dimilikinya dan ditaruh pada tempat lain;
- Menguasai adalah menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya atau dikuasai oleh pelaku baik dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk mempercayakan benda tersebut untuk disimpan oleh orang lain, serta;
- Menyediakan yaitu yang disediakan untuk melakukan kejahatan berarti yang diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa mendatangi saksi Ibnu Jannah Gul bin Gassing di Jalan Cendrawasih Kota Makassar dan membeli shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan membayar sisanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mempunyai uang, selanjutnya saksi Ibnu Jannah Gul bin Gassing menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kiri dan menuju ke Jalan Badak Kec. Mamajang Kota Makassar untuk bekerja sebagai tukang parker dan sekitar pukul 17.00 wita, saksi Husni Faisal dan saksi Hasrullah yang merupakan Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda SulSel mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu di saku celana sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1972/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020, dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2411 gram diberi nomor BB 9127/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor BB 9128/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

9127/2020/NNF dan 9128/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening jenis shabu dengan berat awal 0,2411 gram dan berat akhir 0,2218 gram

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TRIWANGSA RANGKA Bin A. R RANGKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening jenis shabu dengan berat awal 0,2411 gram dan berat akhir 0,2218 gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, **HENENG PUJADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.**, dan **SURATNO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **NUR FITRIYANI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

SURATNO, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD TAUFIK,SH